

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Sistem Pemerintahan di Negara ASEAN (Filipina)

Hidayatusshibyan Hamamy¹,
Raisya Aliya Putri²,
Mochammad Randy Pratama³, Annisa Hamida Rahman⁴,
Ahmad Rayhan, M.H⁵
1111230015@untirta.ac.id¹
1111230018@untirta.ac.id²
1111230173@untirta.ac.id³
1111230016@untirta.ac.id⁴
ahmadrayhan30@gmail.com⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

⁴Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

⁵Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia dan Filipina, dua negara di Asia Tenggara yang menganut sistem presidensial. Kedua negara ini memiliki latar belakang historis, budaya, dan politik yang berbeda, yang berpengaruh terhadap implementasi dan praktik sistem pemerintahannya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengkaji aspek-aspek utama dalam sistem pemerintahan kedua negara, termasuk pembagian kekuasaan, sistem yudisial, sistem pemilihan, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan dengan sistem check and balances untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh salah satu lembaga negara. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam praktik sistem yudisial, di mana Indonesia melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment presiden, sedangkan Filipina tidak. Dalam sistem pemilihan, kedua negara sama-sama menerapkan pemilihan langsung oleh rakyat, namun terdapat perbedaan dalam masa jabatan dan kemungkinan untuk terpilih Kembali. Hubungan antara eksekutif dan legislatif di kedua negara juga menunjukkan dinamika yang berbeda, terutama terkait dengan proses legislatif dan pengawasan terhadap pemerintah.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem pemerintahan presidensial diimplementasikan di Indonesia dan Filipina, serta implikasi dari perbedaan sistem tersebut terhadap praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan di kedua negara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi komparatif sistem pemerintahan dan pengembangan demokrasi di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Presidensial, Pembagian Kekuasaan, Sistem Yudisial, Sistem Pemilihan, Hubungan Eksekutif-Legislatif, Indonesia, Filipina.

ABSTRACT

This research aims to conduct a comparative analysis of the government systems in Indonesia and the Philippines, two countries in Southeast Asia that adopt a presidential system. These two countries have different historical, cultural and political backgrounds, which influence the implementation and practice of their government systems. Through a normative juridical approach and document analysis, this research examines the main aspects of the government systems of the two countries, including the division of power, the judicial system, the electoral system, and the relationship between the executive and the legislature.

The research results show that both countries apply the principle of sharing power with a system of checks and balances to prevent domination of power by one state institution. However, there are significant differences in the practice of the judicial system, where Indonesia involves the Constitutional Court in the presidential impeachment process, while the Philippines does not. In the electoral system, both countries both implement direct elections by the people, but there are differences in terms of office and the possibility of being re-elected. The relationship between the executive and legislature in the two countries also shows different dynamics, especially related to the legislative process and supervision of the government.

This research provides a deeper understanding of how the presidential government system is implemented in Indonesia and the Philippines, as well as the implementation of the differences in these systems on democratic practices and government governance in the two countries. It is hoped that these findings can contribute to comparative studies of government systems and democratic development in the Southeast Asia region.

Keywords: Presidential Government System, Division of Power, Judicial System, Electoral System, Executive-Legislative Relations, Indonesia, Philippines.

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam tata kelola sebuah negara, yang mencerminkan bagaimana kekuasaan diorganisir, dijalankan, dan dikontrol. Sistem pemerintahan presidensial, yang dianut oleh Indonesia dan Filipina, menawarkan perspektif unik dalam studi komparatif karena kedua negara ini memiliki latar belakang historis, budaya, dan politik yang berbeda. Meskipun keduanya menganut sistem presidensial, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan praktiknya, terutama dalam hal pemilihan presiden, pertanggungjawaban presiden, dan proses pemberhentian presiden (impeachment).

Indonesia, dengan konstitusi yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan ciri-ciri sistem presidensial yang jelas, di mana presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan. Dalam konteks pemilihan presiden, Indonesia memiliki keunikan di mana presiden setelah menyelesaikan masa jabatannya masih dapat dipilih kembali untuk satu

periode lagi¹. Hal ini berbeda dengan Filipina, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang ditetapkan tanpa kemungkinan pemilihan Kembali.²

Selain itu, proses pertanggungjawaban presiden juga menunjukkan perbedaan. Di Indonesia, presiden mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat, namun dalam kasus tertentu, seperti impeachment, prosesnya melibatkan tidak hanya kekuasaan legislatif tetapi juga yudikatif yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.³ Sementara itu, di Filipina, proses impeachment sepenuhnya melibatkan kekuasaan legislatif tanpa keterlibatan langsung dari kekuasaan yudisial.

Pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan presidensial di kedua negara ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika politik domestik masing-masing negara tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana sistem presidensial dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Filipina, dengan fokus pada aspek pemilihan presiden, pertanggungjawaban presiden, dan proses impeachment.⁴

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih luas tentang sistem pemerintahan presidensial dan implikasinya terhadap praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan peneliti dalam bidang ilmu politik dan hukum tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan praktisi yang berkecimpung dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi politik.

II. METODE PENELITIAN

¹ S. Fikri dan A. F. Ukhwaluddin, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022

² L. Aziz, "ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR005/PUU-IV/2006 (TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG)," 2018.

³ A. Wuisang dan Y. Abiyoso, "PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF," *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 2022

⁴ R. A. Haidar, "OLIGARKI DITENGAH SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA," *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 2023

Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif sebagai pendekatan utama dalam menganalisis dan membandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dan Filipina. Metode studi komparatif dipilih karena kemampuannya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan karakteristik atau variabel yang berbeda antara dua atau lebih subjek penelitian yang dalam hal ini adalah sistem pemerintahan kedua negara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perbedaan dan persamaan antara sistem pemerintahan di kedua negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan praktiknya.

Dengan menggunakan metode studi komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Filipina, serta kontribusinya terhadap pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif di kedua negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait perbandingan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Filipina. Melalui analisis komparatif, penelitian ini berhasil mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kunci dalam aspek-aspek utama sistem pemerintahan kedua negara, yang mencakup pembagian kekuasaan, sistem yudisial, sistem pemilihan, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

1.1 Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca-amandemen UUD 1945. Sebelumnya, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dengan hak prerogatif yang luas, sehingga mekanisme check and balances tidak berjalan efektif. Amandemen konstitusi mengubah hal ini dengan memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif dalam mengawasi eksekutif, menciptakan keseimbangan yang lebih baik antar lembaga negara[1][12]. Di Amerika Serikat, sebagai perbandingan, sistem pemerintahan federal telah lama menerapkan prinsip check and balances dengan pemilihan presiden yang dilakukan oleh kongres dan kekuasaan yang terbagi secara otoritatif antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁵

Di Indonesia, sistem check and balances diperkuat melalui peran aktif DPR dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran

⁵ M. Rifqi dan Subekti, "PENYELESAIAN PERKARA ANAK DALAM BENTUK RECIDIVE (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA)," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2022

penting dalam mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum, yang menegaskan independensi yudikatif.⁶

Perbandingan dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menerapkan prinsip yang sama, konteks historis dan politik yang berbeda menghasilkan praktik pembagian kekuasaan yang unik di masing-masing negara. Di Indonesia, perubahan konstitusional telah membawa sistem check and balances yang lebih seimbang, sedangkan di Amerika Serikat, sistem tersebut telah lama tertanam dalam struktur pemerintahannya.⁷

1.2 Sistem Yudisial

Sistem yudisial di Indonesia memiliki karakteristik unik, terutama dalam kaitannya dengan proses impeachment presiden. Berbeda dengan Korea Selatan dan Filipina yang proses impeachmenya sepenuhnya berada di tangan legislatif, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi juga terlibat dalam proses ini. Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan apakah presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat menjadi dasar untuk pemberhentian oleh MPR.

Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment menunjukkan peran yudikatif yang lebih aktif dalam mengawasi eksekutif di Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya untuk⁸ memastikan bahwa presiden tidak bertindak di luar batas konstitusional dan hukum. Keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam proses ini merupakan contoh dari penerapan check and balances dalam sistem yudisial Indonesia.⁹

Perbandingan dengan Filipina, di mana Mahkamah Agung tidak terlibat langsung dalam proses impeachment, menunjukkan variasi dalam penerapan sistem presidensial. Meskipun kedua negara memiliki konstitusi yang menetapkan sistem presidensial, perbedaan dalam mekanisme check and balances

⁶ L. Aziz, "ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR005/PUU-IV/2006 (TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG)," 2018

⁷ D. Mulyanti, "MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2018

⁸ M. Ali, "PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI/WALIKOTA DITINJAU DARI KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN," *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2023

⁹ K. Hadi, "Perbandingan Penegakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos," *Insignia: Journal of International Relations*, 2019

ini mencerminkan adaptasi sistem tersebut terhadap konteks nasional masing-masing.¹⁰

1.3 Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Filipina menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan lima tahun dan presiden dapat dipilih kembali untuk satu periode tambahan. Hal ini diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Di Filipina, pemilihan presiden juga dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun masa jabatan presiden adalah enam tahun tanpa kemungkinan pemilihan kembali. Perbedaan ini mencerminkan pilihan konstitusional yang berbeda antara kedua negara dalam menentukan masa jabatan dan kebijakan reeleksi presiden.

Perbedaan dalam sistem pemilihan presiden antara Indonesia dan Filipina memiliki implikasi terhadap dinamika politik dan kestabilan kepemimpinan di kedua negara. Di Indonesia, kemungkinan presiden untuk terpilih kembali memberikan insentif bagi presiden untuk mempertahankan dukungan publik, sedangkan di Filipina, larangan terhadap reeleksi memastikan pergantian kepemimpinan setiap enam tahun.¹¹

1.4 Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif

Hubungan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia cenderung kooperatif namun tetap dalam kerangka check and balances. Amandemen UUD 1945 telah memperkuat peran DPR dalam proses legislasi dan pengawasan, menciptakan keseimbangan yang lebih dinamis antara kedua lembaga. DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, dan bahkan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, yang semuanya merupakan instrumen pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

Di Filipina, hubungan antara presiden dan kongres sering kali lebih konfrontatif, terutama dalam proses legislatif dan pengawasan terhadap pemerintah. Dinamika ini dapat mencerminkan perbedaan dalam struktur politik

¹⁰ S. I. Rohali dan R. Utomo, "Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2022

¹¹ Y. S. Maulana, "Analisis Yuridis tentang Kedudukan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Filipina dalam Sistem Hukum Indonesia = Juridical Analysis on the Position of Interfaith Marriage Conducted in the Philippines within the Indonesian Legal System," 2020

dan partai di Filipina, di mana presiden mungkin menghadapi oposisi yang lebih kuat di legislative.¹²

Perbandingan hubungan eksekutif-legislatif di Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa meskipun keduanya menerapkan sistem presidensial, faktor-faktor seperti struktur partai politik, dan tradisi politik.

Sistem administrasi yang dianut negara Filipina adalah sebuah struktur pemerintahan yang kompleks dan bercabang, yang terdiri dari berbagai lembaga dan badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di negara tersebut. Sistem ini mencerminkan sejarah, budaya, dan tatanan politik Filipina, yang telah mengalami berbagai pengaruh dari masa kolonialisme hingga perubahan politik dan sosial yang terjadi sepanjang sejarahnya.

Filipina adalah sebuah republik presidensial, yang berarti kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga terpisah yang saling independen namun saling terkait. Pusat pemerintahan Filipina terletak di ibu kota, Manila, yang menjadi pusat administrasi dan kegiatan politik di negara tersebut. Salah satu ciri utama dari sistem administrasi negara Filipina adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, yang dipimpin oleh presiden, bertanggung jawab atas kebijakan nasional, pertahanan, keuangan, dan urusan luar negeri, sementara pemerintah daerah, yang terdiri dari provinsi, kota, dan munisipalitas, memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

Di tingkat nasional, pemerintah Filipina terdiri dari tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden, yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab atas berbagai departemen dan agensi pemerintah. Presiden Filipina dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kekuasaan luas dalam mengambil keputusan eksekutif, menetapkan kebijakan nasional, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Salah satu ciri utama dari sistem administrasi negara Filipina adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, yang dipimpin oleh presiden, bertanggung jawab atas kebijakan nasional, pertahanan, keuangan, dan urusan luar negeri, sementara pemerintah daerah, yang terdiri dari provinsi, kota, dan munisipalitas, memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

¹² I. P. A. Pratama, N. M. A. P. Fajar, dan F. Priscyllia, "PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL," *Jurnal Yustitia*, 2023

Filipina adalah sebuah republik presidensial, yang berarti kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga terpisah yang saling independen namun saling terkait. Pusat pemerintahan Filipina terletak di ibu kota, Manila, yang menjadi pusat administrasi dan kegiatan politik di negara tersebut.

Sistem administrasi yang dianut negara Filipina adalah sebuah struktur pemerintahan yang kompleks dan bercabang, yang terdiri dari berbagai lembaga dan badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di negara tersebut. Sistem ini mencerminkan sejarah, budaya, dan tatanan politik Filipina, yang telah mengalami berbagai pengaruh dari masa kolonialisme hingga perubahan politik dan sosial yang terjadi sepanjang sejarahnya.

- Cabang Legislatif Filipina

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Filipina yang terdiri dari Senat dan DPR. Majelis tinggi berlokasi di Kota Pasay, sementara majelis rendah berlokasi di hotel yang terletak strategis di Kota Quezon. Keduanya berada di Metro Manila. Perwakilan distrik dan sektoral dipilih untuk jangka waktu tiga tahun.

Mereka dapat dipilih kembali tetapi mereka tidak dapat mencalonkan diri empat kali berturut-turut. Senator dipilih untuk masa jabatan enam tahun. Mereka dapat dipilih kembali tetapi tidak dapat mencalonkan diri tiga kali berturut-turut.

DPR dapat memilih untuk berlalu dalam kekosongan kursi Legislatif, yang mengarah ke pemilihan khusus. Pemenang pemilihan khusus akan menempati jabatan perwakilan distrik yang belum selesai masanya dan akan dianggap sebagai satu jangka waktu pemilihan. Aturan yang sama juga berlaku di Senat, namun itu hanya berlaku jika kursi dikosongkan sebelum reguler pemilu legislatif.

- Cabang Eksekutif Filipina

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden Filipina. Presiden dipilih oleh rakyat. Kantor utama Presiden berada di Istana Malacanang di San Miguel, Manila.

Cabang eksekutif saat ini dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte. Presiden juga adalah Panglima Tertinggi of the Angkatan Bersenjata Filipina, Pejabat tertinggi kedua terpilih secara terpisah dari Presiden berdasarkan suara terbanyak. Saat ini Wakil Presiden adalah Leni Robredo. Wakil Presiden adalah yang pertama dalam antrean untuk suksesi jika Presiden mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal. Wakil Presiden biasanya- meskipun tidak selalu- seorang anggota dari Kabinet Presiden. Jika ada kekosongan di posisi wakil presiden, Presiden akan menunjuk anggota Kongres- biasanya anggota partai- sebagai Wakil Presiden baru. Penunjukan harus disetujui oleh tiga perempat suara Kongres.

- Cabang Yudisial Filipina

Kekuasaan kehakiman berada di Mahkamah Agung Filipina dan pengadilan yang lebih rendah yang ditetapkan oleh hukum. Mahkamah Agung beranggotakan Ketua Mahkamah Agung sebagai kepala dan 14 Hakim Pembantu Mahkamah Agung, menempati tingkat pengadilan tertinggi. Jabatan hakim berusia maksimal 70 tahun. Hakim diangkat oleh presiden atas rekomendasi dari Peradilan dan Badan Bar Filipina.

1.5 Perbandingan Sistem Parlemen Dwi Kamar di Indonesia dan Filipina

Sistem pembagian kekuasaan pada lembaga legislatif biasa diketahui sebagai sistem kamar memiliki sebutan berbeda-beda di setiap negara. Namun secara umum terdapat dua sistem parlemen, yaitu satu kamar (unikameral) dan dua kamar (bikameral), serta tiga kamar (trikameral). Meskipun Indonesia dan Filipina menerapkan demokrasi dan parlemen bikameral tetap terdapat perbedaan dalam penerapan sistem kamarnya.

Di Indonesia, terdapat perdebatan mengenai apakah sistemnya bersifat bikameral atau trikameral. Beberapa ahli berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem trikameral, sementara yang lain berpendapat bahwa sistemnya bersifat bikameral lemah atau soft bicameral. Alasan Indonesia dianggap menganut sistem bikameral adalah karena memiliki dua kamar dalam lembaga legislatifnya: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kamar bawah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar atas. Meskipun ada perdebatan mengenai apakah sistemnya sebenarnya bikameral atau trikameral, karena adanya pandangan bahwa DPD merupakan kamar ketiga, dalam praktiknya DPD memiliki peran yang terbatas dan tidak setara dengan DPR dalam proses legislasi. Oleh karena itu, Indonesia umumnya dianggap menerapkan sistem bikameral.

Beberapa ahli menganggap Indonesia menganut sistem trikameral karena adanya pandangan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses legislasi, sehingga dianggap sebagai kamar kedua atau bahkan kamar ketiga. Argumen tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa DPD memiliki fungsi representatif yang berbeda dari DPR, terutama dalam mengakomodasi kepentingan daerah-daerah. Pandangan ini juga mungkin didasarkan pada interpretasi Konstitusi atau perundang-undangan yang memberikan peran yang lebih kuat kepada DPD dalam beberapa aspek tertentu.

Namun, pandangan ini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ahli hukum dan politik. Penerapan sistem bikameral di Indonesia memiliki beberapa kelebihan yang dapat diidentifikasi:

1. Representasi yang Lebih Luas

Dengan adanya dua kamar legislatif, yaitu DPR dan DPD, berbagai kepentingan nasional dan daerah dapat lebih baik diwakili. Ini memungkinkan adanya ruang bagi perwakilan yang lebih luas dari beragam latar belakang geografis, budaya, dan sosial di seluruh Indonesia.

2. Check and Balances

Sistem bikameral dapat mendorong terbentuknya mekanisme check and balances antara kedua kamar. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan harus melalui diskusi dan pertimbangan yang lebih menyeluruh, mengurangi risiko adopsi kebijakan yang tidak memadai atau tidak seimbang.

3. Perlindungan Kepentingan Daerah

DPD sebagai kamar atas memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah-daerah di tingkat nasional. Ini memungkinkan adanya suara yang lebih kuat bagi daerah-daerah untuk memastikan bahwa kepentingan mereka juga dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan nasional.

4. Perwakilan yang Lebih Mendalam

Kedua kamar dapat memberikan perwakilan yang lebih mendalam dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. DPR mewakili kepentingan langsung rakyat secara umum, sementara DPD mewakili kepentingan daerah secara khusus, sehingga memastikan bahwa kedua aspek tersebut diakomodasi dengan baik dalam proses legislasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, Indonesia masih mengalami kendala dalam menerapkan sistem bikameral dengan baik, terutama karena DPD tidak memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang. Di sisi lain, Filipina dianggap lebih berhasil dalam menjalankan sistem bikameral dengan adanya keseimbangan dalam pemberian tugas dan kewenangan antara kedua kamarnya, yang mewujudkan sistem check and balances.

IV. PENUTUP

Penelitian ini telah melakukan analisis komparatif terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Filipina, mengungkapkan perbedaan dan persamaan dalam aspek-aspek utama seperti pembagian kekuasaan, sistem yudisial, sistem pemilihan, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menganut sistem presidensial, terdapat variasi signifikan dalam implementasi dan praktiknya yang dipengaruhi oleh konteks historis, budaya, dan politik masing-masing negara.

Dalam aspek pembagian kekuasaan, kedua negara menerapkan prinsip check and balances untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh salah satu lembaga negara. Namun, praktik pembagian kekuasaan menunjukkan perbedaan,

terutama dalam kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara. Indonesia, melalui amandemen UUD 1945, telah memperkuat peran legislatif dan yudikatif dalam mengawasi eksekutif, sedangkan Filipina memiliki pendekatan yang berbeda, terutama dalam proses impeachment yang sepenuhnya dikelola oleh legislatif.

Sistem yudisial di kedua negara juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam proses impeachment presiden, menunjukkan keterlibatan yudikatif yang lebih aktif dalam mengawasi eksekutif. Sementara di Filipina, proses impeachment sepenuhnya berada di tangan legislatif, mencerminkan perbedaan dalam mekanisme check and balances antara kedua negara.

Perbandingan sistem pemilihan presiden antara Indonesia dan Filipina mengungkapkan perbedaan dalam masa jabatan dan kebijakan reeleksi. Di Indonesia, presiden dapat menjabat maksimal dua periode, sedangkan di Filipina, presiden hanya diperbolehkan menjabat untuk satu periode tanpa kemungkinan pemilihan kembali. Perbedaan ini memiliki implikasi terhadap dinamika politik dan kestabilan kepemimpinan di kedua negara.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif di kedua negara menunjukkan dinamika yang berbeda. Di Indonesia, hubungan ini cenderung kooperatif dengan adanya mekanisme check and balances yang diperkuat, sedangkan di Filipina, hubungan antara presiden dan kongres sering kali lebih konfrontatif. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh struktur politik dan partai, tradisi politik, dan konteks sosial-politik terhadap hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem pemerintahan presidensial diimplementasikan di Indonesia dan Filipina, serta kontribusinya terhadap pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif di kedua negara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi komparatif sistem pemerintahan dan pengembangan demokrasi di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dardiri, "KONSEPSI PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA ISLAM KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR DAN KEMUNGKINAN IMPLEMENTASINYA DI

INDONESIA," 2017. [Daring]. Tersedia pada:

<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158097791>

- A. M. Nazara, "PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRANCIS-INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI DAN EMMANUEL MACRON," *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256936002>
- A. Wuisang dan Y. Abiyoso, "PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF," *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250373373>
- D. Mulyanti, "MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2018, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:189025332>
- E. Safudin, "POLITIK HUKUM DISKRESI DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH DAN LEGISLATIF," 2020. [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225780426>
- I. Kuncoro dan N. Wijiningsih, "PERBANDINGAN SISTEM PARLEMEN BIKAMERAL DI INDONESIA DAN FILIPINA," *Reformasi Hukum Trisakti*, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268157326>
- I. P. A. Pratama, N. M. A. P. Fajar, dan F. Priscyllia, "PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL," *Jurnal Yustitia*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267504181>
- K. Hadi, "Perbandingan Penegakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos," *Insignia: Journal of International Relations*, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:197821797>
- L. Aziz, "ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR005/PUU-IV/2006 (TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG)," 2018. [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159382009>
- M. Ali, "PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI/WALIKOTA DITINJAU DARI KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN," *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259227839>
- M. Rifqi dan Subekti, "PENYELESAIAN PERKARA ANAK DALAM BENTUK RECIDIVE (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA)," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258585028>
- P. M. Dinda, "PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA," 2016. [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:191677368>

- R. A. Haidar, "OLIGARKI DITENGAH SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA," *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268346610>
- S. Alamsyah dan Nurdin, "LEMBAGA REPRESENTATIF PUBLIK: RELASI KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN SISTEM PRESIDENSIAL VS SISTEM PARLEMENTER STUDI KASUS INDONESIA DENGAN INGGRIS," *Jurnal Adhikari*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256411274>
- S. Anwar dan M. Eriton, "ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:255635655>
- S. D. P. Pamungkas dan G. N. D. Suputra, "PEMBERLAKUAN ASAS PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM PRINSIP CHECK AND BALANCES MENURUT TEORI HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *Wijaya Putra Law Review*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266793925>
- S. Decapriu Putra Pamungkas, G. Ngurah Darma Suputra Fakultas Hukum Universitas Jember Jl Kalimantan No, K. Timur, K. Sumbersari, K. Jember, dan J. Timur -, "PEMBERLAKUAN ASAS PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM PRINSIP CHECKS AND BALANCES BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Enforcement of The Distribution of Powers Principle In The Principle of Checks and Balances Based in Indonesia and United States Constitutional Systems."
- S. Fikri dan A. F. Ukhwaluddin, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:248111352>
- S. I. Rohali dan R. Utomo, "Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254664416>
- Y. S. Maulana, "Analisis Yuridis tentang Kedudukan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Filipina dalam Sistem Hukum Indonesia = Juridical Analysis on the Position of Interfaith Marriage Conducted in the Philippines within the Indonesian Legal System," 2020. [Daring]. Tersedia pada: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226121679>